

# Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Pancasila Dan UUD 1945 Pada Manajemen Security Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital

*by* Luthfi Nur Ardyansyah

---

**Submission date:** 18-May-2024 08:56AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2382310237

**File name:** aely\_Fauziah\_Mukti\_Paper\_Jurnal\_Naely\_Luthfi\_Kelompok\_2\_FIX.pdf (528.25K)

**Word count:** 5727

**Character count:** 37652

## Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Pancasila Dan UUD 1945 Pada Manajemen Security Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital

Naely Fauziyah Mukti<sup>1</sup>, Edy Soesanto<sup>2</sup>, Luthfi Nur Ardyansyah<sup>3</sup>

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya<sup>1,2,3</sup>

Alamat : Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143

email: [naelyfauziyah2004@gmail.com](mailto:naelyfauziyah2004@gmail.com)<sup>1</sup>, [edy.soesanto@dsn.uibharajaya.ac.id](mailto:edy.soesanto@dsn.uibharajaya.ac.id)<sup>2</sup>, [luthfiardiansyah18@gmail.com](mailto:luthfiardiansyah18@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** The digital era brings major changes in various aspects of life, including in the field of national security. National security threats in the digital era no longer only come from military forces, but also from various forms of cyberattacks. Cyber threats become complex and diverse, and national resilience is tested by the emergence of various structured and organized cyber attacks. Pancasila is the basis of the Constitution of the Republic of Indonesia, which serves as the legal basis of the Indonesian state which mandates the implementation of national security to protect society. Security management is key in facing national security challenges in the digital era. This paper discusses the implementation of security management that can improve national security and cyber threats. This research aims to analyze the implementation of security management in national resilience in the digital era. This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach.

**Keywords:** Pancasila, UUD 1945, Security Management, Personal Data, Digital Era, Cyber Security, Strategy, Implementation.

**Abstrak:** Era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keamanan nasional. Ancaman keamanan nasional di era digital tidak lagi hanya berasal dari kekuatan militer, tetapi juga dari berbagai bentuk cyberattack. Ancaman cyber menjadi kompleks dan beragam, dan ketahanan nasional diuji dengan munculnya berbagai serangan cyber yang terstruktur dan terorganisir. Pancasila adalah dasar dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai dasar hukum negara Indonesia dimana mengamanatkan penyelenggaraan keamanan nasional untuk melindungi masyarakat. Manajemen security menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keamanan nasional di era digital. Paper ini membahas tentang implementasi manajemen security yang dapat meningkatkan ketahanan nasional dan ancaman cyber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen security dalam ketahanan nasional di era digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

**Kata kunci:** Pancasila, UUD 1945, Manajemen Security, Data Pribadi, Era Digital, Cyber Security, Strategi, Implementasi.

### PENDAHULUAN

Di berbagai aspek kehidupan sangat membawa perubahan besar di era digital ini, termasuk dalam bidang keamanan administrasi data pribadi. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi menjadi lebih mudah berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kemunculan teknologi baru, seperti internet dan media sosial, membuka peluang baru bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Hal ini memungkinkan penyalahgunaan data pribadi, yang dapat merugikan masyarakat dan individu. Oleh karena itu, manajemen security menjadi semakin penting untuk melindungi informasi dan aset vital dari berbagai ancaman.

Banyak data pribadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran privasi di tengah era digital yang pesat. Hak asasi manusia harus dilindungi dan dihormati dalam hal

keamanan data pribadi. Sebagai negara berkembang yang memiliki kemajuan teknologi yang pesat, Indonesia perlu melindungi hak privasi data pribadi. Setiap negara harus memiliki perundang-undangan yang kuat untuk melindungi hak privasi warganya karena banyak kasus penyalahgunaan data. Dengan peningkatan penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi, kesadaran akan keamanan data pribadi telah meningkat. (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan ideologi bangsa, memuat nilai-nilai fundamental yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan data pribadi. Nilai-nilai tersebut antara lain:

- Ketuhanan Yang Maha Esa: Menghormati dan melindungi hak individu atas privasi dan data pribadi.
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menjamin penggunaan data pribadi secara adil dan bertanggung jawab, serta tidak merugikan individu lain.
- Persatuan Indonesia: Membangun sistem perlindungan data pribadi yang nasional dan terintegrasi, yang melindungi seluruh warga negara Indonesia.
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan data pribadi.
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mewujudkan akses yang setara bagi seluruh warga negara dalam pengelolaan data pribadi.

Di Indonesia, nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun manajemen security yang efektif di era digital. Hak membela diri termasuk dalam UUD 1945. Warga negara berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan harta miliknya, seperti yang diatur dalam Pasal 28G, Ayat (1). Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, hak pribadi seharusnya bukan hanya hak milik sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Hak privasi, yang merupakan hak yang lebih sensitif, harus dianggap sebagai hak pribadi. Ini mencakup data atau identitas seseorang.

Terdapat kasus data pribadi yang telah bocor di Indonesia yang menjadi masalah dalam hak pribadi sehingga memiliki masalah yang parah. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Pada Januari 2022 Bank Indonesia mendapatkan kasus kebocoran data bank. Di Bengkulu pada kantor cabang BI terdapat 16 komputer yang mengalami kebocoran dan dibenarkan oleh sandi negara dan badan siber

2. Pada 12 Januari 2022 data pelamar kerja dibocorkan di situs *Raid Forum*. Ini terjadi di PT Pertamina Training and Consulting (PTC). Data yang bocor itu berisi data lengkap termasuk CV pelamar kerja..
3. Pada Agustus 2022 sebanyak 21.000 perusahaan di Indonesia juga mengalami kebocoran data dan dikabarkan mengalami kebocoran data sebesar 327 GB. Kebocoran data ini pun meliputi NPWP direksi dan komisaris, surat pemberitahuan tahunan, laporan keuangan, dan NPWP perusahaan

Kebocoran data terjadi ketika pihak tidak berwenang secara tidak sengaja mengakses data sensitif. Ini terjadi baik secara fisik maupun elektronik. Kebanyakan kebocoran data terjadi melalui internet dan email. Ini dapat menyebabkan masalah seperti kehilangan uang, identitas palsu, dan bahkan penyalahgunaan data tambahan. Oleh karena itu, orang harus mengikuti berita terkini untuk mengetahui masalah keamanan data terbaru di Indonesia atau negara lain. (Silalahi et al., 2023).

Adanya teknologi yang dapat meningkatkan kecepatan dan luasnya perputaran pengetahuan menandai era digital, yang juga dapat dianggap sebagai perkembangan sistem evolusioner di mana perputaran pengetahuan semakin tinggi dan semakin di luar kontrol manusia. Di masyarakat, teknologi berbasis komputer untuk komunikasi dan informasi telah berkembang pesat. Teknologi baru kemudian membantu masyarakat. (Ketut Juliantini, n.d.).

Karena Indonesia memiliki undang-undang perlindungan data pribadi saat ini, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Indonesia dapat setidaknya bergabung dengan undang-undang perlindungan data pribadi Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Beberapa negara memiliki undang-undang khusus yang melindungi data pribadi. Tujuan dan keuntungan yang signifikan dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam hal perlindungan privasi dan penggunaan data pribadi di Indonesia adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan menghormati privasi individu sambil tetap memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di era digital. (Anggen Suari & Sarjana, 2023a).

Di Indonesia, nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun manajemen security yang efektif di era digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kebangsaan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang manajemen security.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam manajemen keamanan terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini akan mengidentifikasi

potensi dan hambatan dalam implementasi nilai-nilai tersebut dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkannya. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan teori tentang perlindungan data pribadi di Indonesia terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kualitas pengelolaan data pribadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi di era digital.

## METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini ditulis dengan metode review literatur jurnal. Sumber referensi yang digunakan berasal dari sumber analisa online seperti google scholar dan jurnal online lainnya. Studi ini dilakukan karena sifatnya eksploratif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian literatur tentang masalah manajemen keamanan di era digital, dan data sekunder diperoleh melalui media online dan sumber-sumber lainnya. Mereka digunakan sebagai data tambahan yang relevan dengan masalah penelitian. Peneliti akan menjabarkan dan menganalisis data dan informasi yang mereka kumpulkan dengan menggunakan studi pustaka.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun	Penelitian Terdahulu	Kesamaan Artikel	Perbedaan Artikel
1.	(Silalahi et al., 2023)	Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Dalam Kontekstus Kejahatan Cyber Transnasional	Artikel ini menjelaskan tentang kejahatan dan kebocoran data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Artikel terdahulu membahas lebih lengkap ancaman kejahatan <i>Cyber crime</i>. sehingga membentuk keamanan dunia yang di sebut <i>Cyber Law</i>.</li> <li>Tidak membahas tentang UUD 1945 dan Pancasila.</li> </ul>
2.	(Anggen Suari & Sarjana, 2023)	Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	Artikel ini menjelaskan sistem keamanan untuk melindungi data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Artikel terdahulu memberikan penjelasan tentang RUU perlindungan data pribadi untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi hak WNI.</li> <li>Di artikel terdahulu tidak membahas tentang pancasila.</li> </ul>
3.	(Aji, 2023)	Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi: Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dari Pandangan Ekonomi Politik	Artikel ini menjelaskan tentang kebocoran data dan disertakan dengan RUU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Artikel terdahulu menjelaskan kinerja-kinerja yang dilakukan keamanan siber Indonesia.</li> <li>Pada artikel ini tidak membahas tentang UUD1945 dan Pancasila.</li> </ul>
4.	(Ketut Juliantini, 2022)	Besarnya pengaruh era digital terhadap dunia pendidikan	Kesadaran akan perlunya data pribadi karena	<ul style="list-style-type: none"> <li>Artikel terdahulu membahas tentang perkembangan</li> </ul>

		khususnya di Indonesia	seiring pertumbuhan dan kemajuan teknologi	IPTEK dalam dunia pendidikan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada artikel terdahulu tidak membahas tentang UUD 1945 dan Pancasila.</li> </ul>
5.	(Putra et al., 2023)	Pentingnya Manajemen Security di Era Digitalisasi	Kerugian finansial yang disebabkan oleh ancaman <i>Cybersecurity</i>	Artikel terdahulu membahas tentang wawasan manajemen keamanan secara umum.
6.	(Ramadhani & Raf'ie Pratama, 2020)	Analisis Kesadaran <i>Cybersecurity</i> Pada Pengguna Media Sosial di Indonesia	Menjelaskan tentang permasalahan tentang kesadaran dan keamanan para pengguna media sosial di Indonesia pada era globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel terdahulu membahas data dalam media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia.</li> <li>• Pada artikel ini tidak membahas tentang UUD 1945 dan Pancasila.</li> </ul>
7.	(Kartini & Anggraeni Dewi, 2021)	Implementasi Pendidikan Pancasila Dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Generasi Muda di Era Digital	Menjelaskan tentang implementasi pancasila yang berperan penting untuk menjaga kemajuan bangsa	Artikel terdahulu membahas keseluruhan dalam perkembangan digital dengan berdasarkan pancasila.
8.	(Indah et al., 2022)	Peran <i>Cybersecurity</i> Terhadap keamanan data penduduk Negara Indonesia (Studi Kasus: Hacker Bjorka)	Menjelaskan tentang kejahatan <i>Cyber</i> di Indonesia	Artikel terdahulu membahas keseluruhan <i>Cybersecurity</i> dalam mengatasi ancaman kejahatan dunia siber.
9.	(Priliasari, 2019)	Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)	Menjelaskan tentang perlindungan data pribadi dalam kejahatan <i>Cyber</i>	Artikel terdahulu membahas keseluruhan <i>Cybersecurity</i> dalam bertransaksi online.
10.	(Ashari & Najicha, 2023)	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era Digital	Menjelaskan tentang pentingnya nilai-nilai penerapan pancasila terhadap perlindungan data di era digital.	Artikel terdahulu membahas betapa pentingnya penerapan nilai-nilai pancasila dalam era digital
11.	(Saputri & Najicha, 2023)	Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Penanaman Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda	Kedua artikel menjelaskan pentingnya implementasi penanaman nilai-	Artikel terdahulu membahas betapa pentingnya generasi muda menanamkan wawasan kebangsaan dalam era digital.

			nilai pancasila pada generasi muda.	
12.	(Sariputta & Ulfatun Najicha, 2023)	Ideologi Pancasila Menjadi Pedoman Kehidupan Sehari-hari bagi Bangsa Indonesia	Kedua artikel membahas mengenai peran pancasila pada kehidupan.	Artikel terdahulu membahas peran pancasila dalam kehidupan revolusi industrial.
13.	(Wigonatmo & Najicha, 2023)	Harmoni Digital : Implementasi Pancasila Dalam Era Tekonologi	Membahas mengenai hubungan antara digital dengan implementasi yang terkandung dalam pancasila.	Artikel terdahulu membahas teknologi harus menanamkan dengan pancasila
14.	<sup>58</sup> (Ardiyanti, 2014)	Cyber Security dan tantangan Pengembangannya di Indonesia	Membahas hambatan dalam keamanan di Indonesia.	Artikel terdahulu membahas betapa banyak hambatan dalam keamanan yang masih banyak kurangnya dalam era digital
15.	<sup>34</sup> (Rahmawati, 2019)	Tantangan Dan Ancaman Keamanan Siber Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0	Kedua Artikel Membahas Ancaman Keamanan Siber di Indonesia	Artikel terdahulu membahas tantangan dalam membangun sistem keamanan yang melawan ancaman eksternal dan internet.

## KAJIAN TEORI

### Pancasila

Dalam bahasa sanskerta, "pancasila" berarti prinsip atau asas kehidupan bernegara. Dengan menganggap Pancasila sebagai dasar negara, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus mengikuti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Nilai-nilai Pancasila harus berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kata lain, setiap langkah yang diambil untuk membentuk negara harus dijiwai oleh pancasila. Sangat penting bahwa Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena di setiap silanya terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara. Lima sila Pancasila menunjukkan ide-ide dasar tentang manusia dan semua realitas yang dianggap benar oleh rakyat Indonesia. Pancasila berasal dari watak dan kebudayaan Indonesia, yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia (Sari et al., 2022).

### UUD 1945

Landasan konstitusional negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 dibuat oleh PPKI dan disahkan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi 1945 Indonesia adalah konstitusi negara yang mengandung cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip untuk menjalankan kehidupan nasional. Norm UUD 1945 mengatur ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa

para pendiri bangsa Indonesia menginginkan berdaulat penuh, bukan hanya berdaulat secara politik. Jadi UUD 1945 adalah konstitusi politik, ekonomi, dan sosial yang berfungsi sebagai landasan politik, ekonomi, dan sosial untuk negara, masyarakat, dan pasar (Taqiuddin, 2021).

### Manajemen Security

Manajemen keamanan, juga dikenal sebagai manajemen keamanan, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi aset dan sumber daya organisasi dari ancaman internal maupun eksternal. Manajemen keamanan mencakup aspek sumber daya fisik, digital, dan manusia dalam rangka menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi (Fischer, 2016).

### Data Pribadi

Data pribadi adalah segala informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Untuk menjaga privasi dan mencegah penyalahgunaan data, penting untuk melindungi data pribadi (Anggen Suari & Sarjana, 2023a).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 yang relevan dengan perlindungan data pribadi

Pancasila ditetapkan sebagai ideologi nasional, sikap hidup, dan dasar negara untuk mewujudkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Krisnamukti menyatakan bahwa Pancasila digunakan untuk menilai moralitas, kebenaran, dan kebenaran sikap, tindakan, dan perilaku rakyat Indonesia. Akibatnya, orang Indonesia harus memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai landasan moral bagi masyarakat, bangsa, dan struktur negara. Selain itu, Pancasila adalah dasar dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai dasar hukum Negara Indonesia. (Sariputta & Ulfatun Najicha, 2023). Di Indonesia, pencurian data pribadi telah menjadi masalah hukum yang serius akhir-akhir ini. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 memiliki peran penting dalam melindungi data pribadi. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan terkait dengan perlindungan data pribadi.

Beberapa nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 yang relevan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia antara lain:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai ini menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan data pribadi dapat membantu



menjaga nilai-nilai agama dan spiritual dengan mencegah penyalahgunaan data untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Contohnya, penyalahgunaan data pribadi untuk menyebarkan konten pornografi dan penipuan berkedok agama dapat dicegah dengan regulasi dan edukasi yang tepat.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Nilai ini menekankan bahwa setiap manusia berhak untuk diperlakukan dengan adil dan beradab, termasuk hak untuk memiliki privasi dan kontrol atas data pribadinya. Pengakuan atas hak privasi ini tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia."
3. Persatuan Indonesia, Nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Perlindungan data pribadi dapat membantu menjaga persatuan bangsa dengan mencegah penyalahgunaan data yang dapat menimbulkan perpecahan dan konflik. Contohnya, penyalahgunaan data pribadi untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian dapat memicu perselisihan dan mengganggu stabilitas nasional.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Nilai ini menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks perlindungan data pribadi, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan data mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti konsultasi publik, penyampaian aspirasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan terkait perlindungan data pribadi.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Nilai ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Perlindungan data pribadi dapat membantu mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke informasi dan layanan, tanpa diskriminasi. Contohnya, dengan melindungi data pribadi, kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan penyandang disabilitas dapat terhindar dari eksploitasi dan penyalahgunaan data.

Selain itu, UUD 1945 menegaskan betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Indonesia, sebagai negara hukum, memasukkan hak asasi manusia ke dalam konstitusinya dengan menambah Bab XA Hak Asasi Manusia pada Perubahan Kedua UUD 1945. Dianggap sebagai dasar konstitusional untuk kebutuhan perlindungan data pribadi, Pasal 28 huruf G UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 28

huruf G tidak secara eksplisit membahas perlindungan data dan privasi, menurut Sinta Dewi Rosadi. (Yuniarti, 2019).

Pada saat ini, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sedang dalam tahap pembicaraan tingkat satu di DPR. RUU PDP terdiri dari setidaknya 72 pasal dan lima belas bab yang membahas topik seperti jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, cara pemrosesan data pribadi, dan tanggung jawab pengendali dan pemroses data pribadi (Pratana, 2021).

## 2. Nilai-Nilai Manajemen Security Tentang Perlindungan Data Pribadi

Manajemen Security mencakup pengenalan risiko seperangkat kebijakan praktik, dan prosedur yang bertujuan melindungi individu ataupun organisasi dari berbagai ancaman keamanan, termasuk serangan di media sosial. Tujuannya adalah untuk melindungi data penting dari ancaman keamanan. Namun, banyak organisasi masih mengabaikan manajemen keamanan meskipun ancaman keamanan cyber semakin meningkat. Untuk melindungi bisnis dari ancaman keamanan, termasuk ancaman cyber, manajemen keamanan adalah kumpulan aturan, praktik, dan prosedur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan organisasi tetap aman dan terjaga, serta untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan, atau penghapusan data dan informasi sensitif (Putra et al., 2023).

Ancaman aktif dalam keamanan data meliputi tindakan disengaja seperti hacking, cracking, dan pembobolan data yang bertujuan untuk mengakses informasi pribadi secara ilegal. Hal ini dapat terjadi melalui serangan yang menembus sistem sehingga data bisa diakses. Selain itu, modifikasi ilegal juga menjadi ancaman ketika informasi data pribadi diubah tanpa izin oleh pihak yang tidak berwenang. Aksi ini dapat menyebabkan penghancuran data secara ilegal oleh penjahat sistem dengan tujuan mencuri informasi atau merusak sistem. Di sisi lain, ada pula ancaman pasif yang terkait dengan ketidakberesan sistem atau kesalahan manusia. Kegagalan sistem dapat disebabkan oleh kerusakan perangkat keras atau lunak, menyebabkan data tidak konsisten atau hilang, sehingga mengancam integritas database dan sistem. Kesalahan dalam pengelolaan data juga dapat membuka celah bagi ancaman lain. Berbagai ancaman tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keamanan data dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang efektif untuk melindungi data pribadi dari berbagai jenis ancaman.

Perlindungan Data Pribadi harus di tingkatkan dalam keamanan perorangan untuk mempertimbangkan konteks spesifik. Macam-macam anjuran dalam menjaga data pribadi mencakup hal-hal penting di dalam offline dan online akan privasi pribadi,

password yang sulit dan meningkatkan pengetahuan tentang keamanan data pribadi. Kebijakan akses yang sulit, mempertimbangkan penggunaan kemurnian ganda, mencari kata sandi yang unik di setiap akun, dan menyalakan kemurnian dua faktor adalah bentuk pengimplementasian kemampuan untuk melindungi data. (Maulana et al., 2023).

Pengamanan siber juga mencakup segala proses yang berlangsung untuk mempertahankan privasi, integritas, dan tersedianya fakta saat ini, serta fungsi-fungsi yang terkait dengan komputasi, perseorangan, infrastruktur, program, servis, dan struktural telekomunikasi, serta segala catatan yang masuk dan keluar melalui dunia maya (Indah et al., 2022).

Manajemen security yang efektif tentang perlindungan data pribadi bertumpu pada nilai-nilai:

1. **Kerahasiaan:** Menjaga data pribadi hanya dapat diakses oleh pihak berwenang, membatasi akses dan penggunaannya untuk tujuan sah, serta melindunginya dari pengungkapan, penyalahgunaan, dan akses tanpa izin.
2. **Integritas:** Menjaga akurasi dan kelengkapan data pribadi, mencegah kerusakan, modifikasi, atau penghapusan yang tidak sah, serta memastikan data selalu terkini dan dapat dipercaya.
3. **Ketersediaan:** Memastikan data pribadi tersedia saat dibutuhkan oleh pihak berwenang, melindunginya dari kehilangan, kerusakan, atau gangguan akses, serta memastikan aksesnya mudah dan efisien.
4. **Akuntabilitas:** Bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan data pribadi, menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar terkait, serta memberikan transparansi tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan.
5. **Keamanan:** mengimplementasikan tindakan keamanan teknis dan organisatoris untuk melindungi data pribadi, mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan data, serta memastikannya terlindungi dari berbagai ancaman seperti pencurian data, peretasan, dan malware.
6. **Kepatuhan:** Mematuhi semua peraturan dan standar terkait perlindungan data pribadi, memastikan praktik pengelolaan data sesuai dengan hukum dan regulasi, serta melakukan audit dan tinjauan berkala untuk memastikan kepatuhan.
7. **Privasi:** Menghormati hak privasi individu atas data pribadinya, memberikan pilihan tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan, serta memastikan individu memiliki kontrol atas data pribadinya.

Nilai-nilai ini menjadi landasan fundamental dalam membangun sistem manajemen security yang efektif untuk melindungi data pribadi. Penerapannya secara konsisten membantu organisasi dalam menjaga kepercayaan dan privasi individu, serta meminimalkan risiko pelanggaran data (Delphia & Harjono, 2021).

### 3. Hambatan Dalam Pengimplementasian

Bagi banyak pengguna internet, kejahatan siber atau *cybercrime* adalah kegiatan yang sangat berbahaya. Kejahatan dunia siber didefinisikan sebagai kegiatan atau mencoba memasukkan perangkat komputer komunitas orang lain untuk menemukan, mencuri, merusak, atau meretas informasi yang dapat menjadi privasi dan berpotensi merusak aset

pengguna internet. Pelaku kejahatan siber juga membawa penderitanya bagi bisnis, termasuk perusahaan besar, pengguna internet, pengguna sistem digital, bisnis pemerintah, dan berbagai sasaran lainnya.

Sayangnya, sejumlah besar orang terus mengungkapkan privasinya di berbagai platform media online. Sebagian besar dari mereka melakukannya karena mereka tidak peduli atau tidak menyadari konsekuensi apa pun yang bisa disebabkan oleh mengumbar privasi. Banyak aktualisasi diri di media online seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Game, dan banyak aplikasi dan media sosial lainnya dapat berdampak negatif, bahkan dapat menyebabkan diskriminasi sosial. Hal ini menghasilkan kejahatan di dunia siber, yang salah satunya adalah kebocoran data.

Menjaga kerahasiaan data pribadi sama pentingnya dengan melindungi hak asasi manusia. Namun, jika upaya melindungi data pribadi menghadapi hambatan formal, maka upaya melindungi hak asasi manusia juga akan terkendala secara formal. Hambatan yang dimaksud adalah hambatan yang timbul akibat kurangnya aturan hukum resmi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Privasi ini sangat penting di luar negeri. Saat Anda mengisi formulir yang meminta data pribadi, seringkali Anda tidak tahu bagaimana hal itu digunakan. Hal ini dapat memberi para pelaku kejahatan kesempatan untuk menggunakan cara penyimpanan data ini untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan secara tidak bertanggung jawab. Karena privasi ini berkaitan dengan aktivitas e-commerce global, kebijakan privasi menjadi salah satu hambatan untuk perdagangan internasional mitra bisnis internasional tidak akan melakukan transaksi bisnis jika bisnis di Indonesia melanggar kebijakan privasi. Mereka harus menjaga privasi pelanggan atau pengguna mereka.

Tantangan utama dalam penegakan hukum pidana terkait kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia dapat ditelusuri melalui penelitian mengenai peraturan hukum yang mengatur kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang melindungi data pribadi, sehingga belum ada dasar hukum yang kuat untuk menegakkan hukum pidana terhadap pelaku pencurian data pribadi di negara ini. Ketiadaan undang-undang tersebut menjadi hambatan formal dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia.

Di Indonesia, penerapan hukum pidana masih terikat pada formalisme dan aturan tertulis, yang berarti penegakan hukum pidana berlandaskan undang-undang pidana yang berlaku di negara ini. Selain itu, telah dinyatakan bahwa hukum pidana didasarkan pada prinsip utama legalitas formal. Aspek yang sangat penting dalam menegakkan hukum pidana

terhadap tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia adalah unsur melanggar hukum. Oleh karena itu, penindakan terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia harus berdasarkan ketentuan pidana yang ada dan berlaku. (Hastono et al., 2021).

Menurut (Indah et al., 2022) pencegahan kejahatan data pribadi dapat dicegah melalui:

1. Mendidik Pengguna (memberi tahu orang lain tentang Cyber Crime dan internet)
2. Penggunaan Perspektif Peretas (menggunakan perspektif peretas untuk mengamankan sistem Anda)
3. Sistem Tambalan (menambal kekurangan sistem)
4. Aturan (menjamin prosedur dan peraturan yang melindungi sistem Anda dari pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang). Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS)
5. Firewall
6. Aplikasi anti-virus

### HASIL ANALISA HIPOTESA

HIPOTESA					
Variabel X		Variabel Y		Analisis	
X <sub>1</sub>	Ancaman Kejahatan Cyber Crime	Y <sub>1</sub>	Pancasila	X <sub>1</sub> → Y <sub>1</sub>	Berhubungan dengan perilaku kejahatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
				X <sub>1</sub> → Y <sub>2</sub>	Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan negara.
X <sub>2</sub>	Pelaksanaan RUU Data Pribadi			X <sub>2</sub> → Y <sub>1</sub>	Berkaitan karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
				X <sub>2</sub> → Y <sub>2</sub>	Berhubungan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam RUU PDT serta dalam Pasal 28 G Ayat (1), UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 18 Ayat (1).
X <sub>3</sub>	Perkembangan IPTEK Didunia Digital Berdasarkan Pancasila	Y <sub>2</sub>	UUD 1945	X <sub>3</sub> → Y <sub>1</sub>	Berhubungan karena Pancasila sebagai fondasi moral dan etika, IPTEK dapat digunakan untuk membangun bangsa Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.
				X <sub>3</sub> → Y <sub>2</sub>	Berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia digital harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat indonesia. Hal ini memerlukan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta dan masyarakat.
X <sub>4</sub>	Wawasan Manajemen Keamanan			X <sub>4</sub> → Y <sub>1</sub>	Perkembangan Wawasan Manajemen Keamanan yang berhubungan dengan pancasila yaitu mewujudkan keamanan nasional yang komprehensif, tangguh, dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa dalam menghasilkan pengelolaan keamanan yang efektif, adil serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

				$X_4 \rightarrow Y_2$	Berhubungan yang erat dan saling melengkapi dalam menjaga keamanan nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3).
X <sub>5</sub>	Penerapan Manajemen Security di era digital			$X_5 \rightarrow Y_1$	Berkaitan pada nilai-nilai Pancasila menjadi landasan bagi penerapan manajemen security dalam menjalankan perannya.
				$X_5 \rightarrow Y_2$	Penerapan manajemen security di era digital merupakan kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Hal ini mendukung terciptanya ruang digital yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.
X <sub>6</sub>	Hambatan Dalam Keamanan yang Masih Banyak Kurangnya Dalam Era Digital			$X_6 \rightarrow Y_1$	Berhubungan dalam hambatan yang berada di era digital yaitu dari sumber daya manusia yang masih banyak menyalahgunakan dan tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
				$X_6 \rightarrow Y_2$	Berhubungan dalam hambatan keamanan yang belum aware tentang pentingnya keamanan digital sehingga membutuhkan tenaga ahli dalam bidang keamanan digital.
X <sub>7</sub>	Membangun Sistem Keamanan Melawan Ancaman Di Internet			$X_7 \rightarrow Y_1$	Berhubungan sebagai landasan dalam menciptakan ruang digital yang aman melalui nilai-nilai Pancasila serta edukasi dan literasi digital.
				$X_7 \rightarrow Y_2$	Berkaitan dengan Sistem Keamanan dalam melawan Ancaman Di Internet merupakan langkah penting untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga keutuhan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendukung demokrasi, dan mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

## KESIMPULAN

Data pribadi di Indonesia masih sangat minim dalam tingkat keamanannya, karena minimnya tingkat keamanan di era digital seperti saat ini, maka di perlukannya perlindungan data pribadi agar tidak terjadi kebocoran data pribadi dan agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka dibutuhkan nilai-nilai nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Nilai-nilai ini termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menekankan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan spiritual; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menekankan hak privasi dan kontrol atas data pribadi; Persatuan Indonesia, yang menyoroti pencegahan penyalahgunaan data yang dapat menyebabkan perpecahan; Kerakyatan yang

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penggunaan data pribadi; dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menjamin akses yang sama terhadap informasi dan layanan. Undang-Undang Dasar 1945 juga menekankan perlindungan data pribadi, dengan Pasal 28G yang menyatakan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, termasuk data pribadi. Pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), yang menguraikan jenis-jenis data pribadi, hak-hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengontrol data pribadi, pemindahan data pribadi, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. Manajemen keamanan sangat penting dalam perlindungan data pribadi, yang melibatkan pengenalan risiko, kebijakan, praktik, dan prosedur untuk melindungi individu atau organisasi dari ancaman keamanan. Ancaman aktif meliputi peretasan, cracking, pelanggaran data, dan modifikasi ilegal, sedangkan ancaman pasif terkait dengan penyimpangan sistem atau kesalahan manusia. Manajemen keamanan yang efektif untuk perlindungan data pribadi didasarkan pada kerahasiaan, integritas, ketersediaan, akuntabilitas, keamanan, kepatuhan, privasi, dan transparansi. Namun, hambatan formal untuk perlindungan data pribadi termasuk tidak adanya aturan hukum formal dan potensi kejahatan siber, yang dapat menyebabkan kebocoran data dan diskriminasi sosial. Mencegah kejahatan data pribadi meliputi mendidik pengguna, menggunakan perspektif peretas, menambal kelemahan sistem, menerapkan aturan dan peraturan, menggunakan Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS), firewall, dan aplikasi anti virus. Keamanan siber mencakup menjaga privasi, integritas, dan ketersediaan informasi dan struktur telekomunikasi di dunia maya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. P. (2023). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 222–238. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023a). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023b). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Ardiyanti, H. (2014). *CYBER-SECURITY DAN TANTANGAN PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA*. <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/>

- Ashari, A. F., & Najicha, U. F. (2023). *IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ERA DIGITAL*.
- Benuf Broto Hastono, K., dan Fakultas Hukum, A., Diponegoro Jalan Simongan Nomor, U., dan H Soedarto, S. J., Tembalang -Semarang Universitas Diponegoro, S., & Tengah, J. (n.d.). *Majalah Hukum Nasional HAMBATAN FORMAL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI (Formal Obstacles to Criminal Law Enforcement on the Crime of Personal Data Theft)*. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2.148>
- Delphia, R., & Harjono, M. (2021). *KESIAPAN INDUSTRI DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI*.
- Fischer, E. A. (2016). *Cybersecurity Issues and Challenges: In Brief*. [www.crs.gov](http://www.crs.gov)
- Indah, F., Sidabutar, A., Annisa, N., Grafis, D., Multimedia, K., Negeri, P., & Kreatif, M. (2022). *Peran Cyber Security Terhadap Keamanan Data Penduduk Negara Indonesia (Studi Kasus: Hacker Bjorka)* (Vol. 1, Issue 1). <https://ejournal.kreatifcemerlang.id/index.php/jbpi>
- kartini, A., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Pendidikan Pancasila Dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Generasi Muda di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(1), 405–418. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.136>
- Ketut Juliantini, N. (n.d.). *BESARNYA PENGARUH ERA DIGITAL TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN KHUSUSNYA DI INDONESIA*. <https://www.researchgate.net/publication/365851312>
- Ketut Juliantini, N. (2022). *BESARNYA PENGARUH ERA DIGITAL TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN KHUSUSNYA DI INDONESIA*. <https://www.researchgate.net/publication/365851312>
- Maulana, R., Aqila, W., Sakinah, H., Wulandari, I., Akuntansi, C. N., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). MANFAAT MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI TERHADAP PENGAMANAN DATA PRIBADI MAHASISWA PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA. *Jurnal Ilmiah Dan Manajemen Sistem Informasi*, 9(2).
- Priliasari, E. (2019). PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (THE URGENCY OF PERSONAL PROTECTION IN PEER TO PEER LENDING). *Majalah Hukum Nasional*.
- Putra, R. G., Fauzi, A., Prasetyo, E. T., Pratama, S. R., Ramadhan, I. D., Febriyanti, F., & Nurlela, S. (2023). Pentingnya Manajemen Security di Era Digitalisasi. *JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN*, 2(1). <https://doi.org/10.38035/jim.v2i1>
- Rahmawati, C. (2019). Tantangan Dan Ancaman Keamanan Siber Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO AAU)*, 1(1), 299–306.
- Ramadhani, M. R., & Raf'ie Pratama, A. (2020). *Analisis Kesadaran Cybersecurity Pada Pengguna Media Sosial Di Indonesia*.
- Saputri, R. Y., & Najicha, F. U. (2023). PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN PENANAMAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA GENERASI MUDA. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, Vol.9(No.1).



- Sari, R., Ulfatun Najicha, F., & Artikel, I. (2022). *MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>
- Sariputta, A., & Ulfatun Najicha, F. (2023). Ideologi Pancasila Menjadi Pedoman Kehidupan Sehari-hari bagi Bangsa Indonesia. In *Jurnal Rontal Keilmuan PKn* (Vol. 9, Issue 1).
- Silalahi, P. H., Dameria, F. A., & Dameria, F. A. (2023a). Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wajah Hukum*, 7(2), 614. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1244>
- Silalahi, P. H., Dameria, F. A., & Dameria, F. A. (2023b). Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wajah Hukum*, 7(2), 614. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1244>
- Taqiuddin, H. U. (2021). GAGASAN UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI POLITIK, KONSTITUSI EKONOMI, DAN KONSTITUSI SOSIAL. *Econetica*, 3(2).
- URGENSI PENGATURAN MEKANISME PEMANFAATAN DATA PRIBADI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (THE URGENCY OF LEGAL ARRANGEMENTS FOR THE MECHANISM OF UTILIZATION PERSONAL DATA IN THE BILL ON PERSONAL DATA PROTECTION)*. (n.d.). <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Wigonatmo, S., & Najicha, U. F. (2023). *HARMONI DIGITAL : IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM ERA TEKNOLOGI*.
- Yuniarti, S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA. *Business Economic, Communication, and Social Sciences*, 1(1), 147–154.

# Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Pancasila Dan UUD 1945 Pada Manajemen Security Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://greenpub.org">greenpub.org</a> Internet Source	1%
2	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Negeri Malang Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
5	<a href="https://dinastirev.org">dinastirev.org</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://jurnal.untirta.ac.id">jurnal.untirta.ac.id</a> Internet Source	<1%

9

Arif Nuryono, S.T., M.T., Alloysius Vendhi Prasmoro, S.T., M.T, Gusti Andhika Aji. "Upaya Peningkatan Productivity Mesin Extrusion 2500 Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) dan Six Big Losses Studi Kasus PT XYZ", JURNAL BHARA PETRO ENERGI, 2022

Publication

<1 %

10

[jkm.my.id](http://jkm.my.id)

Internet Source

<1 %

11

[jurnalpost.com](http://jurnalpost.com)

Internet Source

<1 %

12

[journal-nusantara.com](http://journal-nusantara.com)

Internet Source

<1 %

13

[journal.uns.ac.id](http://journal.uns.ac.id)

Internet Source

<1 %

14

[jurnal.dharmawangsa.ac.id](http://jurnal.dharmawangsa.ac.id)

Internet Source

<1 %

15

[patents.justia.com](http://patents.justia.com)

Internet Source

<1 %

16

[e-jurnal.lppmunsera.org](http://e-jurnal.lppmunsera.org)

Internet Source

<1 %

17

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

18

[artikula.id](http://artikula.id)

Internet Source

<1 %

19

[gooddoctor.id](http://gooddoctor.id)

Internet Source

<1 %

20

[spada.uns.ac.id](http://spada.uns.ac.id)

Internet Source

<1 %

21

[journal.binus.ac.id](http://journal.binus.ac.id)

Internet Source

<1 %

22

[an-nur.ac.id](http://an-nur.ac.id)

Internet Source

<1 %

23

[jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id](http://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id)

Internet Source

<1 %

24

[karinahayden.blogspot.com](http://karinahayden.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

25

Submitted to IAIN Kudus

Student Paper

<1 %

26

[belajarsemua.github.io](http://belajarsemua.github.io)

Internet Source

<1 %

27

[journal-fe.uigm.ac.id](http://journal-fe.uigm.ac.id)

Internet Source

<1 %

28

[unu-ntb.e-journal.id](http://unu-ntb.e-journal.id)

Internet Source

<1 %

29

[journal.unpas.ac.id](http://journal.unpas.ac.id)

Internet Source

<1 %

30 Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Student Paper <1 %

---

31 jupetra.org  
Internet Source <1 %

---

32 lontar.ui.ac.id  
Internet Source <1 %

---

33 uit.e-journal.id  
Internet Source <1 %

---

34 www.ijhess.com  
Internet Source <1 %

---

35 Submitted to Universitas Diponegoro  
Student Paper <1 %

---

36 Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Student Paper <1 %

---

37 Submitted to University of North Carolina, Greensboro  
Student Paper <1 %

---

38 ejournal.uika-bogor.ac.id  
Internet Source <1 %

---

39 garuda.kemdikbud.go.id  
Internet Source <1 %

---

40 ojs.publishing-widyagama.ac.id  
Internet Source <1 %

---

41	<a href="http://www.blackalien.net">www.blackalien.net</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://icecrs.umsida.ac.id">icecrs.umsida.ac.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://jurnal.lemhannas.go.id">jurnal.lemhannas.go.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://rmol.id">rmol.id</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://sdip.dpr.go.id">sdip.dpr.go.id</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://www.mi.co.id">www.mi.co.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://budi399.wordpress.com">budi399.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://gandismile.wordpress.com">gandismile.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://ilmamardianaasiyah.wordpress.com">ilmamardianaasiyah.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://jurnal.itbsemarang.ac.id">jurnal.itbsemarang.ac.id</a> Internet Source	<1 %

53	<a href="http://jurnal.politap.ac.id">jurnal.politap.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://maqdirismail.blogspot.com">maqdirismail.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://review-unes.com">review-unes.com</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://www.gurupendidikan.co.id">www.gurupendidikan.co.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://journal.ubm.ac.id">journal.ubm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://nasional.sindonews.com">nasional.sindonews.com</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://ojs.journalsdg.org">ojs.journalsdg.org</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://puspanlakuu.dpr.go.id">puspanlakuu.dpr.go.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://putriluthfiyatulchasanah.blogs.uny.ac.id">putriluthfiyatulchasanah.blogs.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://repository.trisakti.ac.id">repository.trisakti.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %

65

[rizki2812.wordpress.com](http://rizki2812.wordpress.com)

Internet Source

&lt;1 %

66

[sefidvash.net](http://sefidvash.net)

Internet Source

&lt;1 %

67

[suarauangsly.blogspot.com](http://suarauangsly.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

68

[aau.e-journal.id](http://aau.e-journal.id)

Internet Source

&lt;1 %

69

[agussubagyo1978.wordpress.com](http://agussubagyo1978.wordpress.com)

Internet Source

&lt;1 %

70

[habibulumam27.blogspot.com](http://habibulumam27.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

71

[hadialwani.blogspot.com](http://hadialwani.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

72

[indomaritim.id](http://indomaritim.id)

Internet Source

&lt;1 %

73

[journal.epublish.id](http://journal.epublish.id)

Internet Source

&lt;1 %

74

[konsultasiskripsi.com](http://konsultasiskripsi.com)

Internet Source

&lt;1 %

75

[lib.lemhannas.go.id](http://lib.lemhannas.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

76

[mizar.uwb.edu.pl](http://mizar.uwb.edu.pl)

Internet Source

&lt;1 %



77	<a href="http://samehada.my.id">samehada.my.id</a> Internet Source	<1 %
78	<a href="http://www.mkri.id">www.mkri.id</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="http://www.riset.unisma.ac.id">www.riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
80	<a href="http://zikryauliya.wordpress.com">zikryauliya.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
81	<a href="http://zulkiflinasution.blogspot.com">zulkiflinasution.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
82	Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, Somawijaya Somawijaya. "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK", DE RECHTSSTAAT, 2020 Publication	<1 %
83	<a href="http://jurnal.umpwr.ac.id">jurnal.umpwr.ac.id</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://jurnal.upnyk.ac.id">jurnal.upnyk.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Pancasila Dan UUD 1945 Pada Manajemen Security Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16